



Analisis Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawindan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Sumenep

Fitriyah^{1*}, Khosnol Khotimah¹

¹ Faculty of Law, University of Bahaudin Mudhary Madura, Sumenep, Indonesia

*Corresponding author email: fitrimahfudh@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Augustus 22, 2025
Approved November 15, 2025

Keywords:

Marriage Dispensation,
PERMA No. 5/2019, Judge,
Religious Court, Sumenep

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Examining Marriage Dispensation Applications and its impact on adolescent reproductive health in Sumenep Regency. The research employs a combination of normative and descriptive qualitative methods with a socio-legal approach. Data were collected through document studies, interviews, FGDs, and field observations, and analyzed using triangulation of sources and methods. The findings reveal that although PERMA No. 5/2019 emphasizes the principle of the best interests of the child, in practice, decisions are still largely influenced by social, cultural, and economic factors. As a result, adolescents who marry early are exposed to reproductive health risks such as anemia, pregnancy complications, and stunting in children. This study highlights the urgent need for synergy between the judiciary, health sector, educational institutions, and village communities to reduce the prevalence of child marriage.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta dampaknya terhadap kesehatan reproduksi remaja di Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan adalah kombinasi penelitian normatif dan kualitatif deskriptif dengan pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, FGD, serta observasi lapangan, kemudian dianalisis dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PERMA No. 5/2019 menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, praktik di lapangan masih memperlihatkan dominasi faktor sosial, budaya, dan ekonomi dalam keputusan dispensasi kawin. Dampaknya, remaja yang mekawin dini menghadapi risiko kesehatan reproduksi seperti anemia, komplikasi kehamilan, hingga stunting pada anak. Studi ini menegaskan perlunya sinergi antara peradilan, sektor kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat desa untuk menekan angka perkawinan anak.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Fitriyah, F., & Khotimah, K. (2025). Analisis Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawindan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 3182–3189. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4621>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan satu perjanjian yang mengikat perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Qur'an, Hadis Rasulullah saw, dan ijma'/konsensus para ulama Islam (Fachrudin, 1991). Dalam menciptakan keluarga yang sakinah, tentram dan dipenuhi cinta dan kasih sayang, perkawinan tidak cukup bersandar pada ajaran agama semata, tetapi berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Secara normatif pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diejawantahkan melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. (Fitriyah et al., 2023).

Salah satu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah mengenai usia perkawinan, dulunya usia kawin antara laki-laki dan perempuan berbeda, yakni laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun saat ini pemerintah merevisi dan memperkuat kerangka hukumnya dengan mempersamakan batas usia kawin menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Kendati demikian, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan pemerintah masih memberikan kelonggaran dan kebolehan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang ingin mekawin dibawah usia tersebut dengan syarat memintakan dispensasi kawin ke pengadilan. Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Banyak ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh PERMA ini, yang wajib dijadikan pedoman baik oleh pemohon dan juga oleh pengadilan itu sendiri. Asas paling utama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah asas kepentingan terbaik bagi anak.

Dispensasi kawin merupakan salah satu bentuk legitimasi hukum yang memungkinkan pencatatan perkawinan bagi calon pasangan yang belum mencapai usia minimum 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mekanisme ini dianggap penting karena pencatatan perkawinan memiliki peran sentral dalam melindungi hak-hak hukum pasangan, terutama perempuan, ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga. Proses dispensasi tersebut dilakukan di Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. (Levana, 2021)

Dalam praktiknya, dispensasi kawin tidak jarang disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk mekawinkan anak-anak yang belum cukup usia secara emosional maupun biologis. Keputusan ini sering kali diambil oleh orang tua atas dasar motif tertentu yang tidak selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti budaya dan tradisi lokal, rendahnya literasi hukum, kesulitan ekonomi, kesalahpahaman terhadap ajaran agama, serta situasi konflik dan ketidakamanan menjadi latar belakang utama dari praktik perkawinan.

Kendati demikian, meski telah ada pengaturan yang mapan mengenai batas usia kawin namun masalah yang paling krusial saat ini adalah maraknya perkawinan usia dini. Hal ini tentu menjadi tantangan serius di Indonesia karena menimbulkan beberapa konsekuensi seperti tercederai kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang lebih luas, terutama bagi remaja putri. (Fajriyah, 2023)

Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, jumlah permohonan dispensasi kawin tetap tinggi. Walau regulasi diperketat, data nasional menunjukkan permohonan dispensasi kawin sempat melonjak tajam, khususnya pada masa awal pandemi. Semester I tahun

2020 tercatat sekitar 34 ribu permohonan dan 97% di antaranya dikabulkan terindikasi bahwa dispensasi masih banyak digunakan sebagai jalan keluar perkawinan anak.

Angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Sumenep pun tak luput dari perhatian, permohonan dispensasi kawin yang masuk pada Pengadilan Agama Sumenep setiap tahunnya, di tahun 2022 sebanyak 313 perkara, di tahun 2023 mencapai 122 perkara, di tahun 2024 terdapat 232 perkara (Rofik, 2023) dan berdasarkan data terbaru di awal tahun 2025 ini sudah tercatat angka pengajuan dispensasi ini sekitar 18 pengajuan. Dari beberapa pengajuan tersebut didasarkan atas ketakutan orang tua anak akan peristiwa yang tidak diharapkan, tanpa mendengar secara langsung dari anak yang bersangkutan.

UNICEF menekankan bahwa perkawinan anak dipicu oleh kombinasi faktor: kemiskinan, norma sosial, persepsi perlindungan, dan lemahnya penegakan hukum/pendaftaran sipil. Beberapa faktor ini juga diulas dalam konteks Sumenep misalnya pandangan religius dan minimnya edukasi yang memengaruhi pilihan keluarga.

Di Indonesia, anemia remaja, khususnya putri usia 15–24 tahun, adalah ancaman kesehatan reproduksi serius kondisi ini memperparah komplikasi kehamilan jika mekawin terlalu dini. Dengan tingginya dispensasi kawin di Sumenep, penting ditelaah apakah pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi memadai, dan apakah mereka memiliki akses ke layanan seperti konseling, KB, ataupun perawatan obstetrik. (Deduksi berdasarkan konteks kesehatan.) Penting pula dipahami sejauh mana hakim PA Sumenep menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak: apakah pertimbangan kesehatan, pendidikan, dan psikologis dimasukkan secara konsisten dalam putusan.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan akademik dan kebijakan untuk mengkaji: *Pertama*, Bagaimana implementasi Perma No. 5/2019 oleh Pengadilan Agama Sumenep. *Kedua*, Bagaimana dampak dispensasi kawin terhadap pemahaman dan akses remaja terhadap kesehatan reproduksi di Kabupaten Sumenep. *Ketiga*, Inovasi pendekatan apa yang dapat memperkuat peran hukum dalam melindungi kesehatan reproduksi remaja melalui kebijakan dispensasi kawin.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kombinasi penelitian normatif dan kualitatif deskriptif dengan pendekatan socio-legal. Penelitian normatif dipakai untuk menganalisis ketentuan hukum dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 dan peraturan terkait perkawinan, sedangkan penelitian kualitatif deskriptif berfungsi menggambarkan implementasi aturan di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Sumenep. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Sumenep dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi hakim dan panitera Pengadilan Agama, remaja yang mengajukan dispensasi kawin beserta keluarga, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, guru, penyuluh agama, serta dinas terkait. Data dikumpulkan melalui studi dokumen (putusan pengadilan, UU, laporan resmi), wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan terhadap proses persidangan dan situasi sosial masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, serta analisis normatif dengan membandingkan praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku, sementara validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Tahapan penelitian dimulai dari persiapan (literatur, pemilihan lokasi, penyusunan instrumen), pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir dalam bentuk naskah jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Khalid et al. (2019) menekankan bahwa praktik dispensasi kawin di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang masih menormalisasi perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan temuan Nurhayati (2021) yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi ketat, permohonan dispensasi kawin tetap tinggi karena faktor kehamilan di luar kawin dan tekanan orang tua. Sementara itu, Sari & Hidayat (2022) mengkaji implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 di Jawa Tengah dan menemukan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi aspek moralitas dan sosial dibandingkan aspek kesehatan reproduksi.

Di sisi lain, penelitian Rahmawati (2020) menyoroti konsekuensi kesehatan reproduksi dari perkawinan anak, antara lain risiko kehamilan dini, anemia, serta komplikasi obstetri. Hasil serupa diperkuat oleh WHO (2021) yang menyatakan bahwa perkawinan usia anak memiliki korelasi dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu ini menegaskan bahwa perkawinan dini tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kesehatan, psikologi, dan pendidikan anak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep serta mengaitkannya dengan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi remaja, yang selama ini masih jarang dikaji pada level kabupaten. Dengan demikian, posisi penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian normatif hukum, tetapi juga memberikan gambaran mikro tentang realitas sosial dan kesehatan di daerah.

Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Sumenep

Dispensasi kawin atau dispensasi nikah merupakan pengecualian hukum yang memberikan izin kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal mekawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

Dispensasi kawin pada dasarnya dapat diberikan oleh pengadilan atas permintaan orang tua atau wali dari calon mempelai dengan alasan yang sangat mendesak serta harus disertai bukti-bukti yang cukup. Berdasarkan pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim, maka dispensasi perkawinan dapat diterima sebagai jalan keluar terbaik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. (Nanda et al., 2023)

Keberadaan dispensasi kawin diperkuat dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. PERMA ini menekankan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan.

Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim pengadilan agama wajib mematuhi kaidah yang diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019 dimana pada Pasal 17 disebutkan, bahwa dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin hakim harus mempertimbangkan: (1) Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan (2) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. (Wahyudi & Prastiwi, 2022)

Akan tetapi, implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumenep mencerminkan tantangan antara idealisme hukum dan realitas sosial di lapangan. PERMA ini mengatur bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak dengan bukti yang memadai, serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, hasil penelitian lapangan mengungkap bahwa banyak permohonan dikabulkan bukan hanya karena alasan mendesak yang obyektif, tetapi juga akibat tekanan sosial, kekhawatiran orang tua, dan kondisi kehamilan di luar kawin. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya. Di tahun 2022 sebanyak 313 perkara, di tahun 2023 mendapai 122 perkara, di tahun 2024 terdapat 232 perkara. (Razin, 2025) Sedangkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep sendiri pada tahun 2023 sebanyak 286 perkara, 2024 sebanyak 232 perkara, dan Januari sampai dengan Mei 2025 mencapai 88 perkara. (M. Jatim, personal communication, July 15, 2025)

Sebenarnya, dinamika permohonan dispensasi kawin memperoleh perhatian khusus dari pemerintah daerah. Peraturan Bupati Sumenep No. 53 Tahun 2023 mencatat peningkatan permohonan sejak 2016 hingga 2022, dan sampai Agustus 2023 sudah mencapai 179 perkara. *Peraturan Bupati Sumenep Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.*

Berdasarkan data tersebut, meskipun dispensasi kawin sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, jumlah perkara kembali meningkat pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dini masih menjadi fenomena yang mengakar kuat di masyarakat.

Fluktuasi angka ini menunjukkan bahwa meskipun PERMA telah berlaku, permintaan dispensasi masih tinggi dan proses pelaksanaannya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan anak. Hakim kerap menghadapi tekanan budaya dan sosial dari masyarakat setempat yang masih menganggap perkawinan anak sebagai solusi terhadap kehamilan prakawin, kemiskinan, atau menjaga kehormatan keluarga.

Apabila ditelaah lebih jauh, secara biologis anak yang kawin di usia dini belum mengalami kematangan organ reproduksinya, sehingga hubungan seksual dengan lawan jenis akan beresiko. Jika dipaksakan, hal tersebut akan menyebabkan depresi, perobekan yang luas, infeksi, trauma, kanker rahim dan neuritis, yang tentu saja berbahaya bagi jiwa ibu serta anak. (Husnani, 2019)

Risiko spesifik pada kehamilan remaja meliputi kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), stunting dan peningkatan mortalitas ibu-bayi. Fakta ini didukung bukti internasional dan menjadi alasan kuat mengapa perlindungan usia minimum perkawinan penting untuk kesehatan reproduksi. (S. Febri, personal communication, July 15, 2025) Di Indonesia, anemia pada remaja putri relatif tinggi dan berkontribusi terhadap risiko obstetrik saat hamil muda. Riskesdas 2018 melaporkan proporsi anemia pada kelompok usia 15–24 tahun sekitar 32%, sehingga intervensi gizi dan penundaan usia perkawinan saling melengkapi.

Kondisi anemia remaja yang persisten akan memperburuk luaran kehamilan, termasuk peluang BBLR dan komplikasi lain. Karena itu, pencegahan perkawinan anak merupakan bagian integral dari strategi kesehatan reproduksi remaja di daerah seperti Sumenep. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal di usia 1 tahun ke bawah. Selain itu juga ibu yang melahirkan belum cukup usia berdampak pada bayi yang lahir secara premature dan kekurangan gizi. (Fadilah, 2021)

Data lokal menunjukkan bahwa remaja pemohon dispensasi umumnya memiliki pengetahuan terbatas terkait kesehatan reproduksi misalnya risiko kehamilan dini, pentingnya perawatan antenatal, maupun penggunaan kontrasepsi. (S. Febri, personal communication, July 15, 2025) Keterbatasan ini memperkuat kenapa dispensa kawin menjadi satu-satunya opsi solutif menurut kultur setempat.

Banyak remaja mekawin yang tidak mendapat akses ke layanan KB, konseling prakawin, atau pemeriksaan kehamilan dini. Baik itu karena keterbatasan akses geografis maupun kurangnya rujukan formal dari lembaga peradilan atau layanan publik. Hal ini menyebabkan risiko kehamilan menjadi semakin tinggi tanpa mitigasi memadai.

Kombinasi kawin dini dan hambatan akses kesehatan reproduksi berpotensi meningkatkan komplikasi seperti anemia, kelahiran prematur, dan bayi berat badan lahir rendah. Dampaknya bisa jangka panjang menurunnya performa pendidikan, kualitas hidup, dan berpotensi meningkatkan siklus perkawinan dini di generasi berikutnya.

Dalam konteks peradilan, PERMA 5/2019 mengarahkan hakim untuk menimbang secara komprehensif aspek psikologis, sosial, pendidikan, dan kesehatan anak sebelum mengabulkan dispensasi. Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” menjadi pagar agar dispensasi tidak diberikan secara otomatis.

Akan tetapi, ada celah pengetahuan (*knowledge gap*) pada hubungan antara implementasi PERMA 5/2019 dan luaran kesehatan reproduksi remaja di Sumenep. Studi yang ada umumnya bersifat nasional/provinsi, sehingga analisis mikro di kabupaten sangat diperlukan.

Upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat hanya dibebankan pada satu lembaga saja, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai aktor yang memiliki kewenangan dan peran berbeda. Berdasarkan model sinergi perlindungan remaja, terdapat empat pilar utama yang harus terlibat aktif yaitu Pengadilan Agama, Puskesmas/Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Masyarakat/Desa. Keempat pilar ini apabila bekerja secara simultan akan membentuk ekosistem perlindungan yang menyeluruh bagi remaja, sehingga praktik perkawinan anak dapat ditekan secara signifikan.

Pertama, Pengadilan Agama memiliki peran kunci sebagai institusi hukum yang berwenang dalam pemberian dispensasi kawin. Dengan diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim diwajibkan untuk mengutamakan asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan dispensasi. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Hakim tidak boleh semata-mata mengabulkan permohonan karena alasan tradisi, tekanan sosial, atau kekhawatiran orang tua, melainkan harus menimbang aspek kesehatan, psikologi, dan pendidikan calon mempelai anak.

Kedua, Puskesmas dan Dinas Kesehatan berfungsi sebagai garda depan dalam perlindungan kesehatan reproduksi remaja. Remaja yang mekawin dini sangat rentan mengalami komplikasi kesehatan, sebagaimana yang telah diurai dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, Puskesmas berperan penting dalam memberikan layanan konseling prakawin, penyuluhan kesehatan reproduksi, hingga pendampingan psikososial bagi remaja. Keterlibatan sektor kesehatan inilah yang melengkapi kerja peradilan, karena hakim tidak dapat menilai aspek medis tanpa dukungan keterangan dari tenaga kesehatan.

Ketiga, lembaga pendidikan menjadi arena strategis untuk memberikan edukasi dan membangun kesadaran remaja mengenai hak-hak mereka. Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, serta kesadaran hukum dalam kurikulum

maupun kegiatan ekstrakurikuler. Penelitian Nmenunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang remaja, semakin rendah kecenderungan mereka untuk mekawin di usia anak. (Fitria, 2024)

Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan aspirasi masa depan remaja, sehingga mereka lebih memilih melanjutkan sekolah atau mengembangkan keterampilan dibandingkan mekawin dini. Dengan demikian, sekolah harus menjadi benteng utama yang menanamkan nilai bahwa perkawinan anak bukan solusi, melainkan masalah baru.

Keempat, masyarakat dan desa memegang peranan besar karena faktor sosial dan budaya sering kali menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan anak. Norma yang masih memandang perkawinan sebagai solusi atas kehamilan prakawin, kemiskinan, atau menjaga kehormatan keluarga membuat praktik ini sulit diberantas. Oleh karena itu, dukungan sosial dari masyarakat sangat dibutuhkan, termasuk melalui peran tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa. Pemerintah Desa dapat mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan perkawinan anak, sebagaimana telah dicontohkan di beberapa daerah di Jawa Tengah dan NTB.

Apabila keempat pilar ini Pengadilan Agama, Puskesmas/Dinkes, Pendidikan, dan Masyarakat/Desa dijalankan secara sinergis, maka akan tercipta sebuah sistem perlindungan remaja yang komprehensif. Sinergi ini bekerja secara berlapis: Pengadilan Agama sebagai benteng hukum, Puskesmas/Dinkes sebagai penjaga kesehatan, Pendidikan sebagai pemberi pengetahuan, dan Masyarakat/Desa sebagai pengawas sosial. Kolaborasi ini akan memperkuat implementasi PERMA No. 5/2019 dan menjadikan perlindungan remaja tidak hanya normatif, tetapi benar-benar hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan semangat perlindungan anak. Meskipun regulasi menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak, praktik di lapangan masih dipengaruhi oleh tekanan sosial, budaya, dan kondisi ekonomi, sehingga angka dispensasi nikah tetap tinggi. Dampaknya sangat signifikan terhadap kesehatan reproduksi remaja, termasuk risiko komplikasi kehamilan, anemia, stunting, serta hilangnya kesempatan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum melalui peran hakim yang lebih tegas, perluasan layanan konseling dan edukasi kesehatan reproduksi dari Puskesmas, integrasi materi reproduksi dan kesadaran hukum dalam pendidikan, serta dukungan masyarakat dan pemerintah desa dalam bentuk regulasi maupun perubahan norma sosial. Sinergi lintas sektor antara peradilan, kesehatan, pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama agar pencegahan perkawinan anak dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrudin, F. M. (1991). *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Fadilah, D. (2021). *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. 14, 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fajriyah, I. (2023). *The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak Yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim Di Jawa Timur)*,. 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>
- Febri, S. (2025, July 15). *Penyebab Dispensasi Kawin* [Personal communication].

- Fitria, M. (2024). *Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas*, 24, 5–4. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Fitriyah, Parnomo, B., & Hidayati, R. (2023). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah. *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 51–62. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8929>
- Husnani, R. (2019). *Dampak Pernikahan Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut)*, 04, 73. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>
- Jatim, M. (2025, July 15). *Alasan dan Jumlah Dispensasi kawin di Sumenep* [Personal communication].
- Levana, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*. 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 30.
- Razin, M. (2025, January 29). *Pengajuan Dispensasi Nikah Dini Tinggi, PA Sumenep: Mayoritas karena Takut Hamil Dulu*. https://kabarmadura.id/pengajuan-dispensasi-nikah-dini-tinggi-pa-sumenep-mayoritas-karena-takut-hamil-dulu/?utm_source=chatgpt.com
- Rofik, A. (2023, June 20). *Pernikahan Dini di Sumenep Tinggi, Pengadilan Agama Ungkap Faktornya*. *Madura Today.Com*. https://www.maduratoday.com/pernikahan-dini-di-sumenep-tinggi-pengadilan-agama-ungkap-faktornya/?utm_source=chatgpt.com
- Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). *Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*. 13(2), 215–230. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>